

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET AKIBAT
WANPRESTASI BAGI DEBITOR YANG MENINGGAL DUNIA PADA
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAINGAPU, SUMBA TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**



Oleh:

I PUTU KRISNA ADI GUNARTHA

NIM. P3600211073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET AKIBAT
WANPRESTASI BAGI DEBITOR YANG MENINGGAL DUNIA PADA
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAINGAPU, SUMBA TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

I Putu Krisna Adi Gunartha

P3600211073

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S

NIP. 196106071 198601 1 003

Dr. I Nym. Pt. Budiarta S.H., M.H.,

NIP. 1959 1231 199203 1 007

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.

Nip. 19600621 198601 2 001

ABSTRACT.

I Putu Adi Krisna Gunartha: Credit Loss Due to Settlement Agreement for Default Debtors Dies at Bank Rakyat Indonesia Waingapu Branch, East Sumba.

Guided by Ahmadi Miru, as mentors 1st (one) and I Nyoman Putu Budiarta, as mentors 2nd (two).

The research purpose to (1) To determine the precautionary principle in the provision of credit with Bank Rakyat Indonesia Waingapu Branch, East Sumba, NTT and (2) To know the efforts made by the Bank Rakyat Indonesia Waingapu Branch, East Sumba, NTT in Legal settlement in case of Default if the debtor has died.

This research was done at the Bank Rakyat Indonesia Waingapu Branch, East Sumba, and NTT. Type of research in the preparation of this thesis is empirical, population studied are loan resolution activity due to defaulting debtors who died on BRI Branch Waingapu and determination of the sample was based on purposive sampling and to provide data on the samples taken two (2) members of the BRI Waingapu branch, Heirs, Insurance. The data source in this study consisted of primary data and secondary data, data collection techniques performed with Library Studies and interviews. Data analysis method used is to use a qualitative method.

The results of this study were (1) the principle of prudence in lending at Bank Rakyat Indonesia Waingapu Branch, East Sumba, NTT was at the time the credit application, Credit Analysis, Credit Decision, Realization and Development Credit Loans. (2) While the efforts of the Judicial Settlement in case of Default if the debtor has died is restructuring seek, billing efforts with a letter of warning or a summons and Mortgage Auction through the State Property Office and Auction.

Keywords: Credit Agreement, Default.

ABSTRAK.

I Putu Krisna Adi Gunartha : Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi bagi Debitor yang Meninggal Dunia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur.

Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan I Nyoman Putu Budiarta.

Penulisan ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dan (2) Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia.

Penelitian ini di laksanakan di BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT. Tipe Penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah Empiris, Populasi yang diteliti adalah kegiatan penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi bagi debitor yang meninggal dunia pada BRI Cabang Waingapu serta Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *Purposive Sampling* dan untuk memberikan data mengenai sampel tersebut diambil 2 (dua) orang dari BRI Cabang Waingapu, Ahli Waris, Asuransi. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT ialah pada saat Permohonan kredit, Analisa Kredit, Putusan Kredit, Realisasi Kredit dan Pembinaan Kredit. (2) Sedangkan upaya-upaya dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia ialah Restrukturisasi, Upaya penagihan dengan surat peringatan atau somasi dan Lelang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Wanprestasi.

PRAKATA

Pertama-tama, Penulis mengucapkan Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa Ida Sanghyang Widhi Wasa atas segala Rahmat dan Restunya sehingga penyelesaian tesis ini dapat di selesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penmyusunan tesis ini, karena begitu banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing, serta doa yang tulus sehingga saya dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan magister. Ucapan terima kasih penulis persembahkan pula kepada:

1. Prof. DR. dr. Idrus Paturussi, Sp. Int. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saya kesempatan menuntut ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Dr.Nurfaidah Said, S.H.,M.H,M.Si.sebagai ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang memberikan pegarahan dalam pembuatan Tesis ini
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.S, dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran perbaikan guna penyempurnaan tesis ini.
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku penguji dalam penyempurnakan penulisan tesis ini.
6. Para Bapak Ibu Guru Besar, Dosen serta Staf Program Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makasar yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Seluruh Karyawan, Staf dan Pimpinan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi guna penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.
8. Istri saya, A.A Sagung Rika Nurcahya dan anak saya Aditya Danendra Gunartha yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun spiritual.
9. Teman-teman mahasiswa Program Magister Kenotariatan angkatan 2011 dibali, sebagai teman seperjuangan selama mengikuti pendidikan.

10. Seluruh keluarga di Sumba dan Bali serta rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena telah diberikan orang-orang yang telah membantu membesarkan hati dengan kontribusinya masing-masing pada hidup penulis yang sangat penulis hargai. Terima kasih.

Makasar, Juni 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Asas-Asas Perjanjian.....	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Prestasi dan Wanprestasi.....	21
5. Berakhirnya Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank.....	26
1. Pengertian Kredit Bank.....	26

2. Perjanjian Kredit Bank.....	31
3. Unsur-unsur Kredit.....	34
4. Jenis Kredit.....	37
5. Prinsip-Prinsip Kredit Bank.....	39
C. Tinjauan Umum Mengenai Waris.....	43
1. Pengertian Hukum Waris.....	43
2. Sistem Hukum Waris	45
D. Kerangka Teori.....	49
E. Kerangka Pemikiran.....	54
F. Definisi Oprasional.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah.....	57
B. Populasi dan Sampel.....	58
C. Sumber Data.....	58
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	60
E. Tehnik Analisa Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umun Perusahaan Bank Rakyat Indonesia.....	62
B. Proses pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT.....	75
C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitur telah meninggal	

dunia.....	82
BAB V KESIMPULAN dan SARAN.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR INFORMAN.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan di berbagai bidang memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan

usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal dan ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian

¹ Kasmir, 2004, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 23

kredit dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11).

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut.³

Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan bertambah maju akan membuat perusahaan tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal. Melihat kebutuhan kredit yang tinggi, lembaga perbankan salah satunya

² R. Subekti, 1992, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, hal. 1

³ Kasmir, *Op.cit*, hal. 93

yaitu Bank Rakyat Indonesia yang menyediakan berbagai fasilitas kredit yang diantaranya, kredit modal kerja yang di berikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁴

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

⁴ Sutarno, 2004, **Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, Alfabeta, Bandung, hal. 2

⁵ Hartono Hadisoeparto, 1984, **Pokok-Pokok Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, hal. 50

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumba Timur merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumba Timur merupakan bank yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah usaha kecil atau usaha kecil mikro (UKM) dengan syarat yang mudah. Program pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumba Timur lebih sering memberikan pemberian kredit modal kerja, karena syarat-syarat pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya (lembaga perbankan). Sehingga banyak diminati masyarakat.

Pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumba Timur kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditor atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitor hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan persetujuan.

Dengan adanya pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohon kredit membubuhkan tanda tangannya pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi perjanjian tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya di bank, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Khususnya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumba Timur adalah keadaan di mana debitor lalai untuk melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Yang sering kali terjadi di lapangan adalah debitor terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga, sehingga pihak bank perlu melakukan pengawasan *preventif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank. Pengawasan *represif* juga dilakukan oleh bank, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam praktiknya bank selalu meminta kepada nasabah debitor untuk menyerahkan jaminan guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Bagaimana Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT ?
2. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT.
 - b. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia.

2. Tujuan Khusus

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit.
- b. Penyelesaian Kredit macet.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang jelas mengenai perjanjian kredit Bank.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis.

- a. Untuk mencocokkan bidang ilmu hukum yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik.
- b. Untuk memberikan informasi pada masyarakat/nasabah debitor mengenai perjanjian kredit pada bank terutama berkaitan dengan faktor penghambat dan penyelesaian kredit macet.

E. Orisinalitas Penelitian.

Berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum didapatkan beberapa hasil penelitian yang mengambil Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor:

1. Disusun oleh, Indrareni Gandadinata pada tahun 2007 dengan judul Tesis Wanprestasi dan penyelesaian dalam Perjanjian Kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Internasional Indonesian kantor cabang Purwokerto. Dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokertodan, (2) Apakah isi dari perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut dijadikan satu-satunya landasan penyelesaian suatu bentuk wanprestasi dari para pihak. Dari rumusan masalah tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Jika Nasabah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, maka obyek jaminan akan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang Debitor di Bank. Penjualan dapat dengan cara (1) Penjualan secara dibawah tangan; (2) Penjualan secara lelang. Serta Isi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Purwokerto Kabupaten Banyumas bukan merupakan satu-satunya landasan penyelesaian.

2. Disusun oleh, Monalisa Br. Simatupang pada tahun 2004 dengan judul Tesis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe) Dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah (1) Bentuk-bentuk wanprestasi pada Kupedes, (2) Upaya yang ditempuh bank terhadap nasabah yang wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bentuk-bentuk wanprestasi pada Kupedes adalah keterlambatan membayar angsuran Kupedes, pada bulan-bulan pertama nasabah membayar angsurannya tetapi pada bulan-bulan berikutnya sudah tidak membayar lagi, juga karena nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Upaya yang ditempuh bank terhadap nasabah yang wanprestasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara damai (intern) dan penyelesaian melalui PUPN. Bank dalam menerima permohonan kredit benar-benar meneliti calon nasabah dengan berpedoman pada prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*. Kemudian diharapkan agar petugas BRI perlu melakukan pengawasan dan pembinaan pada nasabah Kupedes dalam menjalankan usahanya, dan yang lebih penting lagi diharapkan kepada nasabah agar mengelola usahanya dengan sebaik-baiknya, menggunakan Kupedes sesuai dengan tujuannya dan rajin berkonsultasi dengan petugas BRI.

3. Dari beberapa penelitian tersebut diatas, yang membuat penelitian ini beda dengan penelitian diatas ialah Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi bagi Debitor yang meninggal dunia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dan (2) Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam. Isitilah hukum perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenkomst*.⁶

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Ahmadi Miru menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain

⁶ F. Ibrahim dan Nathaniela, 2009, **160 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak)**, Generasi Cerdas, Jakarta timur, hal. 14

atau dua orang saling berjanji untuk Melakukan atau tidak melakukan suatu”.⁷

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perjanjian mengandung pengertian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁹

Menurut Van Dunne, perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁰

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing

⁷ Ahmadi Miru, Ahmadi Miru, 2007, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1992, **Hukum Perikatan**, PT. Alumni, Bandung, hal.78

⁹ Yahya Harahap. M, 1992, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, hal.6

¹⁰ Salim H.S, 2009, **Hukum Kontrak (Teory dan Tehnik Penyusunan Kontrak)**, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26

bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹¹

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : ¹²

a. Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

¹¹ Hermansyah, 2011, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 71

¹² Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Apabila dua pihak maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

c. Mengikatkan dirinya,
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

Pengertian dari Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang lengkap, pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga adanya dua pihak yang saling mengikat diri, maka pengertian

perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.¹³

2. Asas-Asas Perjanjian.

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁴

Dalam hukum dikenal adanya asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Yang menjadi asas-asas dari perjanjian ialah didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, asas-asas hukum tersebut adalah :

A. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas Konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan.¹⁵

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, **Hukum Perikatan**, Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 63-64

¹⁴ Mertokusumo Sudikno, 1985, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hal. 3

¹⁵ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hal.3

pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

B. Asas Kebebasan Berkontrak.

Kebebasan berkontrak,¹⁶ adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim H.S¹⁷ menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam :¹⁸

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 84

¹⁷ Salim, H.S, *Op.cit*, hal. 9

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal. 84

Kebebasan berkontrak ini oleh sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 angka (1) KUHPerdota bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdota yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.¹⁹

C. Asas Itikad Baik.

Asas ini menghendaki agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat disimpulkan dari Pasal 1338 angka (3) KUHPerdota yaitu

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu para pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁰

D. Asas *Pacta Sunt servanda*.

Asas *Pacta Sunt servanda* atau disebut juga dengan Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan dengan akibat perjanjian. sehingga merupakan Asas bahwa Hakim

¹⁹ Ahmadi Miru, *Op.cit.* hal. 4

²⁰ Salim, H.S, *Op.cit*, hal. 11

atau pihak ketiga harus menghormati Substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang.

Asas Pacta Sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 angka (1) KUHPerdota yaitu

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²¹

3. Syarat Sahnya Perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini: ²²

A. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

B. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau

²¹ Salim, H.S, *Op.cit*, hal. 10

²² R.Subekti, R Tjitrosudibio, 2008, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 339

akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

C. Suatu hal tertentu.

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

D. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut di atas merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah).²³ tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat *subyektif*, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, **Jaminan Fidusia**. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal.14

sebab yang halal, dinamakan syarat *objektif* dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Apabila syarat *subyektif* tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. sedangkan dalam hal apabila syarat *obyektif* yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Dan apabila kata sepakat tidak ada, maka perjanjian dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif sahnyanya perjanjian, yaitu melanggar Pasal 1320 angka (1) KUHPerdara.²⁴

4. Prestasi dan Wanprestasi.

Sebelum berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditor dan merupakan kewajiban bagi debitor. Dalam KUHPerdara Pasal 1234, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

²⁴ Artadi I Ketut dan Rai Asmara Putra I Dewa Nyoman, 2010, **Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Rancangan Kontrak**, Udayana University Press, Denpasar. hal. 62

Prestasi dari perjanjian harus memenuhi syarat:²⁵

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.

Menurut Ahmadi Miru,²⁶ penulis tidak sependapat dengan literatur-literatur yang ada sekarang, membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, karena apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi, yakni:

- a. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang);
- b. Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu;
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

²⁵ Handri Raharjo, 2009, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 79

²⁶ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hal. 69

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian dalam bentuk kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

- a. Benda;
- b. Tenaga atau keahlian;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Dapat pula dikemukakan, bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk. Untuk menentukan apakah seorang itu bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu dikatakan sengaja/lalai tidak memenuhi prestasi. Wanprestasi (*default/Non Fulfilment* ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *Breach of Contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap

pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.²⁷

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian yang umum tentang “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitor melakukan pelaksanaan prestasi”.²⁸

Ada beberapa model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Wanprestasi seorang debitor menurut pendapat R. Subekti, dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:²⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238. yaitu :

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan Akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari

²⁷ Munir Fuadi, 2001, **Hukum Kontrak** (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87-88

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 60

²⁹ R. Subekti, *Op.cit*, hal. 45

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Maksud dari Pasal diatas menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Namun, karena pengertian wanprestasi belum disinggung pada Pasal sebelumnya, terlebih dahulu diterangkan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Seseorang dikatakan wanprestasi, jika: (1) tidak melakukan apa yang dijanjikan; (2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau (4) melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.³⁰

5. Berakhirnya Perjanjian.

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang disebutkan perikatan-perikatan hapus :

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan hutang.
- d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.
- e. Karena percampuran hutang.
- f. Karena pembebasan hutang.
- g. Karena musnahnya barang yang terhutang.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.* hal. 8

- h. Karena kebatalan dan pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena lewat waktu atau kadaluarsa.

Sedangkan menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :³¹

- a. Ditentukan oleh undang-undang;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank.

1. Pengertian Kredit Bank.

Istilah kredit bukan merupakan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, karena sering dijumpai pada anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang secara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Masyarakat pada umumnya

³¹ R. Setiawan, 1987, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, hal. 68

mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.³²

Apabila di lihat dari sudut ekonomi, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang.³³ Bisa 1 minggu, 1 bulan bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditor berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian, maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi, kredit mempunyai pengertian

³² Gatot Supramono, 1996, **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis**, Djambatan, Jakarta, hal. 44

³³ Mgs. Edy Putra, 1989, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, hal. 2

sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.³⁴

Pengertian formil mengenai kredit perbankan di Indonesia, terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka (11) disebutkan bahwa :³⁵

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, unsur- unsur kredit adalah

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan pihak debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam hal ini adalah bank, dan pihak debitor sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.

³⁴ Muhammad Djumhana, 2000, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Penerbit PT Citra Adiya Bhakti, Bandung, hal. 368

³⁵ M.Bahsan, 2010, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 75

- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitor kepada kreditor disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor.
- h. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

R. Subekti berpendapat “kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank”.³⁶

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, “Kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan

³⁶ R. Subekti, 1991, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”.³⁷

Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis ialah adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditor sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan di mana seseorang nasabah atau debitor tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :³⁸

- a. Debitor sama sekali tidak membayar angsuran kredit;
- b. Debitor membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya), akan tetapi yang digolongkan sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitor kurang membayar satu kali angsuran;

³⁷ Muchdarsyah Sinungan, 1993, **Manajemen Dana Bank**, Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 212

³⁸ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, 2010, **Pengantar Manajemen Perkreditan**, Alfabeta, Bandung, hal. 80

- c. Debitor membayar lunas kredit setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

2. Perjanjian Kredit Bank.

Perjanjian kredit merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdota, pengertian pinjam-meminjam, yaitu:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang”. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditor dan debitor). Penyerahan uangnya adalah bersifat *riil*. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.³⁹

Menurut Rachmadi Usman, bahwa perjanjian kredit bank mempunyai beberapa fungsi, antara lain : perjanjian kredit

³⁹ Mariam Darul Badruzaman, 1991, **Perjanjian Kredit Bank**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28

berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, dan perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.⁴⁰

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁴¹ Perjanjian kredit disebut perjanjian riil dikarenakan Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Bank dengan calon kreditor untuk mendapatkan kredit dari bank.⁴² Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sangat penting dalam rangka penyaluran kredit dari bank sebagai kreditor kepada para debitornya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian perjanjian

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2001, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 273

⁴¹ Hermansyah, *Loc.cit.* hal. 71

⁴² Djuhaendah Hasan, 1996, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal**, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 170

pokok yang keberadaannya tidak tergantung pada perjanjian-perjanjian lainnya, jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian utama apalagi kalau dikaitkan dengan keberadaan perjanjian pemberian jaminan.

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dan kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat, karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kredit dari kewajibannya (*eksonerasi* klausul). Setidak-tidaknya sementara peraturan tentang perjanjian baku ini belum diterbitkan, maka perjanjian baku ini perlu diawasi pemerintah.⁴³

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasanya disebut perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.* hal. 46

Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitor menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.⁴⁴

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut.

3. Unsur-unsur Kredit.

Unsur-Unsur Kredit adalah sebagai berikut .⁴⁵

a. Kepercayaan.

kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditor dan debitor, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditor dan debitor adalah mitra bisnis.

b. Waktu.

waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *finance* khususnya oleh analis kredit.

Ini dapat di mengerti karena bagi pihak kreditor, saat ia

⁴⁴ Hermansyah, *Op.cit.* hal. 72

⁴⁵ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Op.cit.*, Hal. 7-8

menyerahkan uang kepada debitor maka juga harus di perhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitor itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditor menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

c. Risiko.

risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan terburuk yaitu pada saat timbulnya kredit macet. Ini menyangkut persolan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu

muncullah penempatan jaminan (*colateral*) dalam pemberian kredit.

d. Prestasi.

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditor untuk diberikan kepada debitor. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*good and service*). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi dari pada bentuk barang. Maka bagi pihak kreditor akan sangat menilai akan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak debitor dalam usahanya atau prestasinya mengelola kredit yang diberikan tersebut. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

e. Adanya Kreditor.

kreditor yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* (bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

f. Adanya Debitor.

Debitor yang dimaksud di sini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di sana.

4. Jenis Kredit.

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :⁴⁶

a. Kredit investasi,

yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,

⁴⁶ Hermansyah, *Op.cit.* hal. 60-61

modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

b. Kredit Modal Kerja,

yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

c. Kredit Konsumsi,

yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Sedangkan Jenis kredit berdasarkan kualitas yaitu :⁴⁷

Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas kredit. Sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas, yaitu:

a. *Kredit Performing.*

Performing credit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas, yaitu pertama adalah kredit dengan kualitas lancar dan kedua adalah kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

b. *Kredit Nonperforming.*

Nonperforming credit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu pertama adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, kedua adalah kredit dengan kualitas yang diragukan, dan ketiga adalah kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

5. Prinsip-Prinsip Kredit Bank.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas prekreditasi atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan

⁴⁷ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Op.cit*, hal. 11-12

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian dikenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C's.

Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁴⁸

a. Penilaian watak (*character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon (debitor) atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.

⁴⁸ Dahlan Siamat, 1993, **Manajemen Bank Umum**, Intermedia, Jakarta, hal. 99

b. Penilaian kemampuan (*capacity*).

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Jika kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

c. Penilaian terhadap modal.

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang

diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*).

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan

rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

C. Tinjauan Umum Hukum Waris.

1. Pengertian Hukum Waris.

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan.

Menurut Efendi Perangin-angin, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴⁹

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Jadi Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.⁵⁰

⁴⁹ Effendi Perangin-angin, 2011, **Hukum Waris**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3

⁵⁰ R. Prodjodikoro, Wiryono, 1983, **Hukum Warisan di Indonesia**, (Bandung: Sumur Bandung), hal. 13

Menurut Para Sarjana, Hukum Waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁵¹

Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewarisan kepada ahli waris. *Obyek* waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika dirumuskan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁵²

Pengertian dari Pewaris ialah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.⁵³

Sedangkan Ahli Waris menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia ialah anggota keluarga yang berhak menerima warisan orang yang meninggal dunia.⁵⁴

⁵¹ J. Satrio, **Hukum Waris**, 1992, Bandung: Alumni, hal. 8

⁵² Abdul Kadir Muhammad, 1993, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 266-267.

⁵³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010, **Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-undang**, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hal. 10

⁵⁴ M.B.Ali dan T.Deli, 2000, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Ganeca Grafic, Bandung, hal. 486

2. Sistem Hukum Waris.

Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku, yakni:⁵⁵

- a. Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, disebut “Waris Barat”, dan berlaku untuk golongan keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Bahkan, terkadang juga diberlakukan bagi para ahli waris pribumi yang beragama selain Islam yang memilih perhitungan menurut Waris Barat dengan alasan perhitungannya yang simpel.

Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 KUHPerdata, yaitu :

“ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “

Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Apabila warisan telah terbuka maka ahli waris harus menentukan sikap yaitu:⁵⁶

- 1) Sikap menerima secara keseluruhan. Waris menerima warisan termasuk hutang piutangnya pewaris.

⁵⁵ Irma Devita Purnamasari, 2012, **Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris**, Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung. Hal. 18-19

⁵⁶ Subekti R, 2003, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta. hal.

- 2) Sikap menerima dengan syarat. Waris menerima warisan secara terperinci dan hutang piutang akan dibayar oleh waris sesuai warisan yang didapatnya.
- 3) Sikap menolak. Waris menolak mendapat warisan karena dia tidak tahu sama sekali tentang pengurusan harta waris.

Setiap ahli waris tidak diwajibkan menerima warisan, Berdasarkan Pasal 1045 KUHPerdata disebutkan bahwa:

“Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.”

Ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Tujuan dari penolakan itu bisa jadi untuk menghindarkan peralihan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdata disebutkan bahwa:

"Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris."

Sedangkan Pasal 1057 KUHPerdata disebutkan bahwa :

“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang

dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”

Artinya penolakan warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan Panitera membuat Akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh menguasai penolakan itu kepada orang lain. Akan tetapi surat surat kuasa itu haruslah Notariil.

Pada prinsipnya dalam KUHPerdata menyatakan bahwa yang diwarisi oleh ahli waris itu tidak hanya berupa hak atau bagian warisan, tetapi juga kewajiban (utang-utang) yang ditinggalkan oleh pewaris.

- b. Sistem Hukum Waris Islam, yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Pada hukum waris islam, yang berhak mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (c), yaitu mereka yang :

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris,
- 2) Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris),
- 3) Beragama Islam,
- 4) Tidak dilarang Undang-undang selaku Ahli Waris

- c. Sistem Hukum Waris Adat, yang diatur berdasarkan hukum adat pada masing-masing daerah. Berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut.

Dalam hukum waris masyarakat adat di Indonesia terdapat 3 corak sistem kekeluargaan waris adat, yaitu:⁵⁷

1) Sistem Patrilineal/Sifat Ke Bapakan.

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

2) Sistem Matrilineal /Sifat Ke Ibu-an.

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri.

⁵⁷ Eman Suparman, 1985, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Armico, Bandung, hal. 49.

3) Sistem Bilateral/ Parental (Sifat Kebapakan/ Ke Ibu-an).

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, keduanya merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan ke 3 corak sistem hukum waris yang ada di Indonesia, khususnya pada Masyarakat Waingapu, Sumba Timur menggunakan sistem hukum waris adat.

D. Kerangka Teori.

Dalam suatu perjanjian Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja yang diinginkan para pihak asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Para pihak yang mengadakan perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sehingga memungkinkan orang dapat membuat mengenai perjanjian apapun baik perjanjian yang sudah ada Berdasarkan Undang-Undang.

Teori-teori yang digunakan dalam penyelesaian perjanjian kredit :

1. Teori Perjanjian.

Untuk tercapai kata sepakat, para pihak harus mempunyai kemauan dan harus dinyatakan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) teori yaitu .⁵⁸

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*).

Menurut teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

b. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*).

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

c. Teori kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*).

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

⁵⁸ H.Salim, 2012, **Perkembangan Teory dalam Ilmu Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 46

d. Teori Penciptaan Bahaya (*Gevaarsetting theorie*).

Jika ada Perbedaan antara kehendak dan yang dinyatakan, maka yang menciptakan keadaan tersebut yang bertanggungjawab teori ini juga dianggap kurang adil.

Perjanjian antara kreditor dan debitor dengan jangka waktu kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dengan adanya jangka waktu kredit yang cukup lama sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi debitornya, yaitu biasanya masalah keuangan dari pihak debitor jika terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada 4 (empat) macam yaitu :⁵⁹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditor dalam hal ini bank sebagai pemberi fasilitas kredit dan debitor sebagai pihak peminjam atau penerima kredit diperlukan suatu perjanjian tertulis untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Dalam praktik bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yakni Perjanjin kredit yang dibuat di bawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris yang dimanakan Akta otentik atau Akta notariil.

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hal. 74

Dalam hal Perjanjian kredit di bawah tangan atau Akta di bawah tangan yaitu perjanjian kredit hanya dibuat di antara para pihak yaitu bank dan debitor tanpa di hadapan notaris. Sedangkan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (Akta *autentik*) yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dengan debitor dihadapan notaris yang dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam bentuk Akta notariil.⁶⁰

Dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perbankan secara tegas ditentukan bahwa yang memberikan kredit adalah bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitor dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktik, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitor tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya (*Wansprestasi*) sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitor dan perusahaan perbankan.

Untuk menghindari risiko akibat wansprestasi yang dilakukan oleh debitor maka dalam pemberian kredit, pihak bank harus melakukan penilaian prinsip 5 C atau "*the five C of credit analysis*" yang Berdasarkan

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 27


penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Undang-Undang Perbankan.

2. Teori *utilitarian*.

Menurut teori Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan.⁶¹ sehingga tujuan hukum dari teori ini ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, jika dikaitkan dengan pemberian kredit oleh bank maka dapat diartikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank berarti dapat memberikan manfaat kebahagiaan untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian bagi masyarakat Waingapu, Sumba Timur, NTT.

⁶¹ H.Salim, *Op.cit.* hal. 46

E. Kerangka Pemikiran.



F. Definisi Oprasional

Pentingnya definisi oprasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*Dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan kepada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi oprasional sebagai berikut :

1. Kredit Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3. Wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata ialah Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan Akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

4. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
5. Ahli Waris menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia ialah anggota keluarga yang berhak menerima warisan orang yang meninggal dunia.